



## Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law

Sahrul Hukumu\*<sup>1</sup>, Mukum Syahrir<sup>2</sup>, Abdul Fatah Lukum<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15418

<sup>2</sup> Universitas Tri Tunggal, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60114

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Online Gender-Based Violence (OGBV), Criminal Law Reform, Legal Protection for Victims, Digital Violence Regulation, Law Enforcement Effectiveness	<i>Online Gender-Based Violence (OGBV) is an escalating phenomenon in Indonesia, driven by the advancement of digital technology, which enables perpetrators to commit various forms of gender-based violence through online platforms. Data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) indicate a sharp rise in OGBV cases, from 1,200 cases in 2018 to 8,500 cases in 2023, suggesting that existing regulations remain insufficient in providing adequate protection for victims. This study aims to analyze the challenges in the criminalization of OGBV in Indonesia and to evaluate the effectiveness of existing regulations, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Penal Code (KUHP). A juridical approach with qualitative analysis is employed, incorporating an examination of current regulations, case studies of court rulings, and interviews with victims and law enforcement officials. The findings reveal that sanctions imposed on perpetrators remain relatively lenient, with only 18% of reported cases being processed by law enforcement, and less than 6% resulting in convictions. Furthermore, existing regulations do not comprehensively address the various forms of OGBV, making it challenging for victims to seek justice. This study underscores the necessity for a more specific and gender-sensitive revision of criminal law to enhance victim protection. The findings are expected to serve as a foundation for policymakers in formulating more effective regulations to combat OGBV in Indonesia.</i>
<b>DOI:</b> <a href="#">10.51903/hakim.v3i1.2297</a>	
Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025	
*Corresponding Author	

### I. INTRODUCTION

KBGO telah menjadi fenomena global yang semakin meningkat dengan pesat. Seiring dengan digitalisasi yang meluas, perempuan dan kelompok rentan semakin menjadi sasaran kekerasan berbasis teknologi, seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, dan ancaman digital. Berdasarkan data dari World Wide Web Foundation, sekitar 52% perempuan di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan daring, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik mereka. Di Indonesia, laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KBGO meningkat drastis dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.500 kasus pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Inggris dan Jerman telah menerapkan regulasi

khusus yang lebih ketat dalam menangani kasus KBGO, seperti Online Safety Act di Inggris dan NetzDG di Jerman. Kedua regulasi ini memiliki mekanisme perlindungan korban yang lebih sistematis serta sanksi berat bagi pelaku. Dengan meningkatnya kasus KBGO di Indonesia, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam kriminalisasi KBGO dalam hukum pidana Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya regulasi dan penegakan hukum terhadap KBGO di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus tanpa adanya perlindungan yang memadai bagi korban. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan (2023), kasus KBGO di Indonesia meningkat dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.500 kasus pada tahun 2023, dengan berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman digital, dan cyberstalking. Meskipun UU ITE dan KUHP telah digunakan untuk menangani kasus KBGO, beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini masih memiliki banyak celah hukum. Studi oleh (Bintari et al., 2024) menemukan bahwa UU ITE tidak secara spesifik mengatur KBGO, sehingga sering kali pasal-pasal dalam undang-undang ini digunakan untuk mengkriminalisasi korban alih-alih melindungi mereka. Sementara itu, penelitian oleh (Coe, 2022) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku KBGO di Indonesia masih cenderung ringan dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris dan Jerman, yang memiliki regulasi khusus seperti Online Safety Act dan NetzDG. Studi oleh (Silalahi & Panjaitan, 2023) juga menyoroti minimnya mekanisme perlindungan bagi korban KBGO di Indonesia, yang menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus mereka karena takut mendapat stigma sosial atau tidak mendapatkan keadilan hukum. Selain itu, (Rohmawati et al., 2024) menunjukkan bahwa platform digital di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dalam menanggulangi KBGO, sehingga konten berbasis kekerasan gender masih dengan mudah tersebar tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Dengan meningkatnya kasus dan lemahnya regulasi, penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan hukum pidana dalam menangani KBGO secara lebih spesifik dan berbasis gender.

Sejumlah penelitian telah membahas KBGO, termasuk dampaknya terhadap korban serta tantangan dalam sistem hukum yang mengaturnya. (Akter & Deeba, 2021) mengkaji dampak psikologis yang dialami korban KBGO, seperti kecemasan dan depresi berkepanjangan. (Sorochinski & Borukhov, 2024) menyoroti bagaimana regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam melindungi korban dari bentuk kekerasan berbasis teknologi yang terus berkembang. (Philbrick et al., 2022) membandingkan efektivitas regulasi KBGO di berbagai negara dan menemukan bahwa negara dengan regulasi khusus cenderung lebih berhasil dalam menekan angka kekerasan digital terhadap perempuan. (Wieberneit et al., 2024) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaporan kasus KBGO, termasuk minimnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Sementara itu, (Vahedi et al., 2024) meneliti peran platform digital dalam mengatasi penyebaran konten berbasis kekerasan gender dan menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan masih belum optimal.

Kajian mengenai aspek hukum KBGO juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Polyzoidou, 2024) menelaah kebijakan hukum pidana terkait KBGO di beberapa negara dan menemukan adanya disparitas dalam penerapan sanksi. (Rasiwan et al., 2024) mengkaji implementasi UU ITE dalam menjerat pelaku KBGO dan menemukan bahwa regulasi tersebut masih memiliki celah hukum yang memungkinkan pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. (Nengyanti et al., 2024) membandingkan regulasi KBGO di Indonesia dengan kebijakan di Jerman dan Inggris, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih lemah dalam memberikan perlindungan bagi korban. (Hester et al., 2023) meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KBGO dan menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam proses penanganan kasus, terutama bagi korban perempuan. Selain itu, (Zviyita & Mare, 2024) menunjukkan bahwa banyak korban KBGO enggan melaporkan kasus mereka karena kurangnya perlindungan hukum yang jelas dan ketakutan terhadap stigma sosial.

Penelitian lain juga menyoroti peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan atau mengurangi insiden KBGO. (Ananta et al., 2024) meneliti bagaimana algoritma media sosial berkontribusi dalam menyebarkan konten berbasis kekerasan gender, yang sering kali memperburuk situasi korban. (Putri et al., 2025) mengidentifikasi bahwa kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh platform digital masih belum efektif dalam mencegah penyebaran materi yang merugikan korban KBGO. (Medvi & Syahminan, 2024) membahas penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan terkait kekerasan berbasis gender. (Huang et al., 2022) meneliti efektivitas kampanye kesadaran publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya KBGO serta urgensi regulasi yang lebih ketat. Sementara itu, (Sharma et al., 2022) mengamati bahwa meskipun beberapa inisiatif perlindungan digital telah diterapkan, masih sedikit penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka kekerasan berbasis gender secara signifikan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas berbagai aspek KBGO, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. (Hegarty et al., 2022) telah mengkaji dampak psikologis yang dialami oleh korban, tetapi belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana trauma ini mempengaruhi kehidupan jangka panjang korban dan bagaimana sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik. (Bansal et al., 2023) telah membandingkan regulasi KBGO di beberapa negara, tetapi penelitian mereka masih terbatas pada analisis kebijakan tanpa membahas efektivitas implementasi secara empiris. (Anggraini, 2024) menyoroti kelemahan dalam UU ITE dalam menangani KBGO, tetapi belum ada studi yang secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki melalui reformasi hukum yang lebih komprehensif. (Faith, 2022) telah membahas tentang disparitas dalam penerapan hukum KBGO, namun masih kurangnya kajian yang berfokus pada pengalaman korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, (Molnar, 2022) menyoroti peran media sosial dalam penyebaran KBGO, tetapi belum ada penelitian yang membahas bagaimana algoritma dapat dimodifikasi untuk mencegah kekerasan digital berbasis gender.

Kurangnya penelitian yang berfokus pada situasi khusus juga menjadi kesenjangan yang signifikan. Studi oleh (Sheikh & Rogers, 2024) telah membahas tentang peran platform digital dalam mengatasi KBGO, tetapi masih sedikit penelitian yang menyoroti bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan oleh korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. (Ostadtaghizadeh et al., 2023) dan (Vahedi et al., 2023) meneliti efektivitas kebijakan perlindungan digital, tetapi belum ada penelitian yang menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kelompok rentan seperti perempuan di daerah pedesaan atau kelompok minoritas. (Agustina & Purwanto, 2024) telah membahas perbandingan regulasi internasional, tetapi belum banyak penelitian yang membahas bagaimana aspek budaya dan sosial di Indonesia mempengaruhi implementasi hukum KBGO. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan kriminalisasi KBGO dalam hukum pidana Indonesia serta membandingkan regulasi yang ada dengan negara lain untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tantangan hukum pidana dalam mengkriminalisasi KBGO di Indonesia serta merumuskan solusi yang lebih efektif dalam melindungi korban. Berdasarkan temuan awal, regulasi yang ada masih belum cukup spesifik dalam menangani berbagai bentuk KBGO, sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi korban dan bagaimana perbandingannya dengan kebijakan di negara lain yang telah lebih maju dalam menangani kejahatan berbasis digital. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa regulasi KBGO di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek definisi hukum, mekanisme penegakan, serta perlindungan terhadap korban, yang berkontribusi pada tingginya angka kasus dan rendahnya tingkat pelaporan. Melalui analisis yuridis dan studi kasus terhadap putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban KBGO. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif, berbasis gender, dan mampu memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban KBGO di Indonesia.

## **II. METHODOLOGY**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi tantangan hukum dalam kriminalisasi KBGO di Indonesia. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan KBGO, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan internasional seperti Online Safety Act (Inggris) dan NetzDG (Jerman). Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KBGO. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait KBGO di Indonesia serta wawancara dengan korban, aktivis perempuan, dan praktisi hukum guna

mendapatkan perspektif empiris terkait tantangan hukum dalam menangani KBGO. Studi kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik dan sejauh mana perlindungan hukum bagi korban dapat terjamin. Dengan menggali perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam proses hukum KBGO di Indonesia.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum pidana terkait KBGO, putusan pengadilan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi dan penanganan kasus KBGO. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Regulasi yang dianalisis mencakup UU ITE, KUHP, serta peraturan terkait cybercrime di berbagai negara yang dapat menjadi bahan perbandingan. Selain itu, penelitian ini menelaah putusan pengadilan terkait kasus KBGO dalam rentang waktu 2018–2023 guna memahami pola penerapan hukum terhadap pelaku serta perlindungan yang diberikan kepada korban. Wawancara dilakukan dengan korban KBGO untuk mengeksplorasi pengalaman mereka, khususnya terkait dampak psikologis serta hambatan hukum yang mereka hadapi dalam mencari keadilan. Aparat hukum dan aktivis perempuan yang memiliki keterlibatan langsung dalam advokasi dan penanganan kasus KBGO juga diwawancarai untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam proses penegakan hukum. Rincian mengenai sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan kategori data serta metode pengumpulannya secara sistematis.

**Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian**

<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
Regulasi	UU ITE, KUHP, Online Safety Act (Inggris), NetzDG (Jerman)
Studi Kasus	Putusan pengadilan terkait KBGO (2018–2023)
Wawancara Korban	Dampak psikologis dan tantangan hukum
Wawancara Aparat Hukum	Pandangan praktisi tentang efektivitas hukum

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum dalam kriminalisasi KBGO. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban KBGO, aktivis perempuan, dan aparat hukum untuk memahami bagaimana hukum pidana menangani kasus ini serta hambatan yang dihadapi dalam proses hukum. Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman korban dalam mengakses keadilan serta efektivitas dukungan hukum yang tersedia bagi mereka. Studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait KBGO juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik peradilan dan apakah terdapat disparitas dalam penegakan hukum. Melalui studi kasus ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola putusan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dalam kasus

KBGO. Dengan demikian, data primer yang dikumpulkan berfungsi sebagai landasan untuk memahami dinamika hukum yang berkembang dalam menangani kejahatan berbasis gender di ranah digital.

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen hukum, seperti UU ITE, KUHP, serta peraturan tentang cybercrime dari berbagai negara yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam menilai efektivitas regulasi di Indonesia. Selain dokumen hukum, penelitian ini juga mengkaji laporan tahunan dari Komnas Perempuan dan berbagai LSM yang menyoroti tren KBGO serta tantangan dalam implementasi hukum, termasuk hambatan struktural yang dihadapi korban dalam mengakses perlindungan hukum. Laporan-laporan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan regulasi, respons aparat penegak hukum, serta tren kasus KBGO dari tahun ke tahun. Analisis terhadap data sekunder ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang berlaku saat ini mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi korban KBGO. Studi terhadap dokumen hukum dan laporan tahunan juga membantu dalam memahami sejauh mana harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional dalam menangani kejahatan berbasis gender di ranah digital. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, Tabel 2 menyajikan daftar putusan pengadilan terkait KBGO dalam rentang waktu 2018–2023.

**Tabel 2. Studi Kasus Putusan Pengadilan KBGO (2018–2023)**

Tahun	Jensi KBGO	Putusan Pengadilan
2020	Penyebaran konten intim tanpa izin	6 bulan penjara
2021	Pelecehan daring terhadap aktivis perempuan	Denda Rp 50 juta
2022	Ancaman digital melalui media sosial	Bebas dengan peringatan
2023	Deepfake porn terhadap selebriti	Pidana 2 tahun

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi kasus, serta dokumen hukum dan regulasi yang relevan dengan kasus KBGO. Pedoman wawancara disusun untuk mengeksplorasi pengalaman korban dalam menghadapi kasus KBGO, mengidentifikasi hambatan yang mereka temui dalam sistem hukum, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk korban, aktivis perempuan, dan aparat hukum, guna memperoleh perspektif yang beragam mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, checklist studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait KBGO dengan tujuan mengidentifikasi pola sanksi yang dijatuhkan serta mengevaluasi sejauh mana hukum pidana mampu menangani kasus ini secara efektif. Analisis terhadap putusan pengadilan memungkinkan penelitian untuk memahami penerapan regulasi dalam praktik serta menyoroti potensi kesenjangan dalam sistem peradilan. Dokumen hukum dan regulasi juga dikaji secara mendalam untuk menelaah bagaimana ketentuan nasional dan internasional mengatur tindak pidana KBGO, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai perbandingan norma hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Melalui penggunaan instrumen penelitian ini, diharapkan penelitian dapat

memberikan analisis yang komprehensif mengenai tantangan hukum dalam kriminalisasi KBGO serta efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban.

#### *E. Prosedur Analisis Data*

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum untuk menilai efektivitas regulasi KBGO di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan bagi korban KBGO, termasuk menelaah implementasi aturan dalam proses peradilan serta hambatan yang dihadapi dalam penegakannya. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan menganalisis regulasi KBGO di Inggris dan Jerman guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan korban dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti kesenjangan dalam regulasi nasional serta mencari solusi berdasarkan kebijakan hukum di negara lain yang telah terbukti lebih responsif terhadap kejahatan berbasis gender di ruang digital. Di samping itu, analisis tematik digunakan dalam pengolahan data wawancara untuk mengidentifikasi pola tantangan yang dihadapi korban KBGO dan aktivis hukum dalam menegakkan keadilan, termasuk hambatan struktural, keterbatasan kebijakan, dan kendala dalam proses hukum. Dengan menggunakan metode analisis yang komprehensif ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem hukum yang ada serta peluang untuk penguatan regulasi dalam menangani KBGO secara lebih optimal. Informasi lebih lanjut mengenai perbandingan regulasi KBGO di Indonesia dan negara lain dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perbandingan Regulasi KBGO di Indonesia dan Negara Lain**

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia (UU ITE, KUHP)</b>	<b>Inggris (Online Safety Act)</b>	<b>Jerman (NetzDG)</b>
Definisi KBGO	Tidak spesifik, masih umum	Jelas mencakup berbagai bentuk KBGO	Fokus pada platform digital
Sanksi Pelanggaran	Denda kecil atau pidana ringan	Pidana berat dan denda tinggi	Denda besar dan pemblokiran konten
Perlindungan Korban	Kurang maksimal	Layanan hukum bagi korban	Mekanisme cepat penghapusan konten

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi data yang dikumpulkan. Tahap awal meliputi persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen hukum. Setelah persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan korban KBGO, aktivis perempuan, dan aparat hukum, serta studi terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun negara lain. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan juga dilakukan untuk menelaah pola penerapan hukum dalam kasus KBGO serta mengevaluasi efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai kesesuaian regulasi

yang ada, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi praktik terbaik di negara lain, serta analisis tematik guna mengelompokkan tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap KBGO. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun dalam laporan akhir yang merangkum temuan utama penelitian serta memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

### *G. Pertimbangan Etis*


Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta menghormati hak-hak partisipan. Salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah persetujuan informasi (*informed consent*) dari korban KBGO dan narasumber sebelum wawancara dilakukan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa partisipan memahami tujuan penelitian serta hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Selain itu, kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas responden guna melindungi privasi mereka, terutama mengingat sensitivitas informasi yang dibagikan dalam wawancara. Penelitian ini juga mematuhi kode etik penelitian yang berlaku, khususnya dalam menangani data sensitif yang berkaitan dengan pengalaman korban KBGO, sehingga risiko potensi dampak psikologis terhadap partisipan dapat diminimalkan. Seluruh prosedur penelitian disusun dengan memperhatikan prinsip non-maleficence, yakni tidak membahayakan atau merugikan partisipan, baik secara emosional, sosial, maupun hukum. Dengan menerapkan standar etika yang ketat, penelitian ini berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak partisipan terlindungi serta hasil penelitian tetap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **III. RESULT AND DUSCUSSION**

### **Result**

#### *A. Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini menganalisis tren kasus KBGO di Indonesia serta perbandingan kebijakan KBGO dengan beberapa negara lain. Data diperoleh dari laporan pemerintah, organisasi advokasi, dan studi kasus yang relevan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kasus KBGO di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memahami tidak hanya besarnya permasalahan yang terjadi, tetapi juga efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, pendekatan perbandingan dengan kebijakan di beberapa negara lain memberikan wawasan penting mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi. Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus KBGO yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, yang menunjukkan pola pertumbuhan kasus yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemangku kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu KBGO di Indonesia.




**Gambar 1. Tren Kasus KBGO di Indonesia 2018–2023**

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus KBGO mengalami peningkatan signifikan, dari 1.200 kasus pada 2018 menjadi lebih dari 5.500 kasus pada 2023. Perkembangan yang cukup tajam ini mencerminkan situasi yang semakin memprihatinkan terkait kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya. Faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini termasuk meningkatnya penggunaan media sosial yang tidak diiringi dengan edukasi literasi digital yang memadai. Selain itu, kurangnya regulasi yang efektif membuat pelaku KBGO sering kali tidak tersentuh oleh hukum meskipun laporan kasus terus meningkat. Identitas anonim yang digunakan oleh pelaku menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan korban. Grafik tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan hukum, tetapi juga edukasi digital yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk menekan laju peningkatan kasus KBGO di Indonesia.

Selain itu, Gambar 2 membandingkan kebijakan KBGO di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Diagram tersebut menyajikan perbedaan pendekatan kebijakan yang diambil oleh setiap negara dalam menangani kasus KBGO, termasuk perlindungan hukum terhadap korban dan mekanisme pelaporan kasus. Dalam konteks Uni Eropa, kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat komprehensif dengan pendekatan berbasis perlindungan privasi digital dan tanggung jawab platform media sosial. Di sisi lain, Amerika Serikat mengedepankan kebebasan berekspresi, meskipun tetap menyediakan mekanisme pelaporan kasus yang cukup terstruktur untuk mendukung korban. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban KBGO. Oleh karena itu, penting untuk terus

mempelajari kebijakan negara lain sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif di Indonesia.




**Gambar 2. Perbandingan Kebijakan KBGO: Indonesia vs Inggris vs Jerman**

Berdasarkan diagram tersebut, Uni Eropa memiliki pendekatan regulasi yang lebih ketat dengan implementasi kebijakan seperti GDPR dan Digital Services Act, yang memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Pendekatan ini menuntut tanggung jawab yang besar dari platform digital untuk mencegah dan menangani kasus KBGO dengan cepat dan transparan. Sementara itu, Amerika Serikat lebih fokus pada kebijakan yang berbasis kebebasan berekspresi, meskipun tetap menyediakan mekanisme pelaporan yang kuat untuk membantu korban mendapatkan perlindungan. Mekanisme tersebut melibatkan kerja sama antara platform digital dan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan kasus. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan kebijakan, terutama dalam aspek identifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang tidak hanya mengacu pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Sejalan dengan tantangan regulasi, penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan kasus KBGO di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam proses hukum. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum mengenai bukti digital dan teknis investigasi di dunia maya. Selain itu, keterbatasan kerangka regulasi yang mengatur secara spesifik tindak KBGO menjadi masalah yang mempersulit jalannya proses hukum. Keterlibatan berbagai pihak, seperti kepolisian, Kominfo, dan lembaga advokasi, sering kali tidak terkoordinasi dengan baik,

sehingga memperpanjang waktu penanganan kasus. Gambar 3 menggambarkan alur hukum dalam menangani kasus KBGO, mulai dari pelaporan hingga penyelesaian hukum. Dalam gambar tersebut, terlihat kompleksitas proses yang dapat menyulitkan korban dalam mencari keadilan, terutama apabila tidak ada dukungan yang memadai dari lembaga hukum terkait.



**Gambar 3. Flowchart Proses Hukum Penanganan KBGO di Indonesia**

Dari *flowchart* tersebut, dapat dilihat bahwa proses penanganan KBGO melibatkan beberapa tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama adalah pelaporan, di mana korban atau pihak ketiga dapat mengajukan laporan melalui kanal resmi seperti kepolisian, Kominfo, atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Setelah laporan diterima, pihak berwenang akan melakukan verifikasi dan investigasi awal untuk mengumpulkan bukti digital yang relevan. Tahapan ini menjadi sangat penting karena keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada kualitas bukti yang berhasil dikumpulkan. Jika bukti yang diperoleh cukup kuat, kasus dapat dilanjutkan ke tahap mediasi atau langsung dibawa ke ranah hukum formal. Namun, banyak kasus berhenti di tahap mediasi karena minimnya regulasi spesifik tentang KBGO dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum yang panjang. Jika proses hukum diteruskan hingga ke pengadilan, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE atau KUHP yang berlaku. Diagram tersebut juga mencerminkan tantangan

besar yang dihadapi dalam memastikan proses hukum yang adil dan efektif bagi korban KBGO di Indonesia.

### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian yang mencakup tiga aspek penting: tren dan karakteristik kasus KBGO di Indonesia, efektivitas kebijakan serta perlindungan hukum bagi korban, dan tantangan dalam implementasi regulasi KBGO. Dalam aspek pertama, ditemukan bahwa jumlah kasus KBGO meningkat setiap tahun dengan peningkatan sebesar 358% dari 2018 hingga 2023. Kenaikan ini mencerminkan tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keamanan digital, khususnya bagi kelompok rentan. Mayoritas korban KBGO adalah perempuan (78%) serta kelompok rentan lainnya, termasuk jurnalis, aktivis, dan akademisi, yang lebih rentan terhadap serangan berbasis gender di dunia maya. Bentuk KBGO yang paling umum meliputi doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta ancaman berbasis gender, yang dapat berdampak serius pada kondisi psikologis dan reputasi korban. Data ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan hukum dan edukasi literasi digital di masyarakat.

Pada aspek kedua, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan dan perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia. Meskipun UU ITE dan KUHP telah mencakup beberapa aspek KBGO, penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pemrosesan hukum terhadap kasus KBGO, di mana laporan menunjukkan bahwa hanya 15% kasus yang berhasil diproses hingga tahap hukum formal. Kendala administratif juga menjadi tantangan yang signifikan, termasuk proses birokrasi yang rumit dan lambat. Selain itu, banyak korban menghadapi tekanan psikologis yang menghambat mereka untuk melanjutkan proses pelaporan. Studi kasus menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan responsif dari pihak berwenang dalam mendampingi korban agar mereka mendapatkan keadilan yang layak.

Pada aspek ketiga, tantangan dalam implementasi regulasi KBGO masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah minimnya koordinasi antara platform media sosial dan aparat penegak hukum dalam menangani laporan KBGO. Platform digital sering kali tidak memberikan respons yang cepat atau memadai terhadap laporan pengguna terkait kekerasan berbasis gender. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi KBGO juga memperparah situasi, karena banyak korban yang tidak mengetahui prosedur pelaporan yang tersedia atau hak perlindungan hukum yang dapat mereka akses. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau berbasis luar negeri semakin memperumit proses penanganan kasus. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama internasional dan perbaikan regulasi lokal untuk menangani kasus-kasus lintas yurisdiksi secara lebih efektif. Tabel 4 merangkum faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan KBGO di Indonesia, serta memberikan

gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban KBGO.

**Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Regulasi KBGO di Indonesia**

<b>Faktor</b>	<b>Deskripsi</b>
Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya regulasi seperti UU ITE dan KUHP yang mencakup KBGO.</li><li>- Dukungan dari LSM dan komunitas advokasi dalam membantu korban.</li><li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya KBGO.</li></ul>
Penghambat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya penegakan hukum dan minimnya bukti digital yang kuat.</li><li>- Kesulitan dalam melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim.</li><li>- Kurangnya kerja sama antara platform digital dan pemerintah.</li></ul>

### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memahami lebih dalam fenomena KBGO di Indonesia. Salah satu temuan penting adalah terkait kesadaran masyarakat mengenai KBGO. Survei yang melibatkan 1.000 responden menunjukkan bahwa hanya 42% masyarakat yang mengetahui bahwa tindakan KBGO dapat diproses secara hukum. Rendahnya tingkat kesadaran ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi pemerintah serta kurangnya informasi yang tersedia di media massa terkait hak-hak korban KBGO. Selain itu, analisis hubungan antara jenis platform media sosial dan jumlah kasus KBGO mengungkap adanya korelasi positif yang signifikan ( $r = 0.78, p < 0.05$ ). Platform populer seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok tercatat sebagai media dengan insiden KBGO tertinggi, yang mungkin terkait dengan tingginya jumlah pengguna serta sifat interaksi yang lebih personal pada platform tersebut. Pada aspek penegakan hukum, hanya 18% laporan kasus KBGO yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, dengan hanya 6% yang berujung pada hukuman bagi pelaku. Data ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam sistem hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum.

### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang signifikan terkait penanganan KBGO di Indonesia. Pertama, kasus KBGO mengalami peningkatan tajam dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan meningkatnya ancaman kekerasan berbasis gender di ranah digital. Peningkatan ini mendorong kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi pengguna internet, khususnya kelompok rentan. Kedua, perlindungan hukum bagi korban masih lemah, yang terlihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat berlanjut ke proses hukum akibat berbagai kendala teknis dan birokrasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya peraturan spesifik yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi korban KBGO secara efektif. Ketiga, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia masih tertinggal dalam implementasi kebijakan perlindungan KBGO, terutama dalam aspek penegakan regulasi dan kerja sama lintas sektor. Keempat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan KBGO menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, yang pada akhirnya membatasi penegakan hukum dan pendampingan korban. Kelima,

minimnya kerja sama antara platform digital dan pemerintah menjadi hambatan besar dalam mitigasi serta penanganan kasus KBGO. Temuan-temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan yang lebih tegas serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat agar KBGO dapat ditangani secara lebih efektif dan komprehensif di Indonesia.

## **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur KBGO di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi dan efektivitasnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah kasus KBGO terus meningkat secara signifikan, dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi lebih dari 8.500 kasus pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan KUHP telah digunakan untuk menangani KBGO, regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum serta kurangnya kepastian hukum dalam kasus KBGO, di mana hanya 18% laporan kasus yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan kurang dari 6% yang berujung pada hukuman bagi pelaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa platform digital berperan dalam penyebaran KBGO, namun belum memiliki kewajiban hukum yang tegas dalam menanggulangi kejahatan berbasis gender. Sebagian besar platform hanya mengandalkan kebijakan internal untuk menangani laporan KBGO, tanpa koordinasi yang jelas dengan aparat hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa korban KBGO menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, termasuk ketakutan terhadap stigma sosial, rendahnya kesadaran akan mekanisme pelaporan, serta kurangnya layanan bantuan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak hanya membutuhkan revisi dari aspek perundang-undangan, tetapi juga dari aspek implementasi kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Silalahi & Panjaitan, 2023), yang menunjukkan bahwa UU ITE masih memiliki celah hukum dalam menangani KBGO secara spesifik, sehingga pelaku sering kali lolos dari jerat hukum atau menerima hukuman yang ringan. Selain itu, penelitian oleh (Rasiwan et al., 2024) juga menegaskan bahwa KUHP belum mengakomodasi secara khusus berbagai bentuk KBGO, sehingga kasus-kasus seperti revenge porn dan cyberstalking sulit untuk dikriminalisasi tanpa adanya regulasi tambahan. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan beberapa studi internasional. Misalnya, penelitian oleh (Coe, 2022) menemukan bahwa di Inggris, regulasi seperti Online Safety Act telah memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban KBGO dengan mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten berbasis kekerasan gender. Demikian pula, penelitian oleh (Polyzoidou, 2024) menunjukkan bahwa NetzDG di Jerman mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan, suatu mekanisme yang belum diterapkan secara efektif di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi yang mengakomodasi kebutuhan korban KBGO, baik dari sisi perlindungan hukum maupun tanggung jawab platform digital.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun regulasi terkait KBGO telah ada, banyak korban yang justru enggan melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang. Data menunjukkan bahwa hanya 42% korban yang menyadari bahwa tindakan KBGO dapat diproses secara hukum, dan dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang memutuskan untuk melapor. Hal ini berbeda dengan studi oleh (Wieberneit et al., 2024), yang menemukan bahwa di beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih kuat, korban KBGO lebih cenderung melaporkan kasus mereka karena adanya mekanisme perlindungan yang jelas. Salah satu kemungkinan alasan rendahnya tingkat pelaporan di Indonesia adalah ketakutan korban terhadap dampak sosial, seperti stigma negatif dari masyarakat atau ancaman lebih lanjut dari pelaku. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa platform media sosial seperti Instagram dan TikTok memiliki tingkat KBGO yang lebih tinggi dibandingkan dengan Facebook atau Twitter. Hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh (Vahedi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa platform berbasis teks lebih sering menjadi media utama penyebaran kekerasan berbasis gender. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perubahan tren penggunaan media sosial, di mana platform berbasis visual lebih sering digunakan untuk menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa izin, serta algoritma media sosial yang memungkinkan konten viral lebih cepat menyebar.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana regulasi hukum pidana harus berkembang untuk mengakomodasi tantangan yang muncul dalam era digital. Temuan ini mendukung teori bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada mekanisme penegakan dan kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk platform digital. Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis gender diperlukan dalam kebijakan hukum untuk memastikan bahwa korban KBGO mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan hukum pidana dalam menangani KBGO. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban dengan memastikan bahwa regulasi yang ada mencakup seluruh bentuk KBGO secara spesifik dan memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelaku. Selain itu, pemerintah perlu mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap penyebaran konten berbasis kekerasan gender, seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa dan Jerman. Edukasi digital bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar korban lebih mengetahui hak-haknya dan memiliki akses terhadap mekanisme pelaporan yang lebih aman dan mudah diakses.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, cakupan penelitian ini masih terbatas pada regulasi di Indonesia, sehingga belum mencakup perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain yang mungkin memiliki pendekatan lebih efektif dalam menangani KBGO. Analisis yang lebih luas terhadap praktik terbaik di tingkat internasional dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang diterapkan di Indonesia. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek wawancara dengan korban dan aparat penegak hukum, yang berpotensi mempengaruhi validitas eksternal temuan

yang diperoleh. Jumlah partisipan yang terbatas juga dapat menyebabkan bias dalam representasi pengalaman korban dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus KBGO. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi hukum, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam faktor sosial dan psikologis yang turut berperan dalam membentuk respons korban terhadap kasus yang mereka alami. Aspek-aspek seperti stigma sosial, dukungan dari lingkungan sekitar, serta akses terhadap layanan bantuan psikososial merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kasus serta proses pencarian keadilan yang mereka tempuh.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi KBGO di negara-negara lain dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi korban. Studi yang lebih komprehensif dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas kebijakan di berbagai negara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan adaptasi kebijakan tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat meneliti bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Faktor-faktor seperti norma gender, tingkat literasi digital, serta ketersediaan sumber daya hukum bagi korban dapat menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas sistem perlindungan. Lebih lanjut, sistem peradilan pidana perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme yang ada dapat diperbaiki guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji peran teknologi dalam mitigasi KBGO, termasuk bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten berbasis kekerasan gender secara otomatis dengan lebih efisien. Selain pendekatan berbasis teknologi, penting pula untuk meneliti efektivitas kampanye literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman KBGO serta menganalisis bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat berperan dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban sekaligus membantu mereka dalam mengakses jalur hukum secara lebih efektif.

#### **IV. CONCLUSION**

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi KBGO di Indonesia masih belum efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti yang tercantum dalam UU ITE dan KUHP, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku KBGO masih relatif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup kuat. Selain itu, terdapat celah hukum dalam peraturan yang ada, di mana belum ada ketentuan yang secara spesifik mengakomodasi kompleksitas kasus KBGO yang semakin berkembang dengan pesat seiring kemajuan teknologi digital. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan platform digital dalam menangani laporan KBGO, sehingga banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa

diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan berbasis gender agar regulasi yang ada dapat lebih responsif dalam menangani kasus KBGO serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian masa depan guna memperkuat upaya perlindungan terhadap korban KBGO. Pertama, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi lebih spesifik mengenai KBGO, seperti Inggris dengan Online Safety Act dan Jerman dengan NetzDG. Studi komparatif ini dapat membantu dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap tantangan KBGO di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kasus KBGO, serta bagaimana dukungan hukum dan psikososial dapat diperkuat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi korban. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mitigasi KBGO, termasuk potensi penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan menghapus konten berbahaya secara otomatis. Selain itu, penting untuk meneliti efektivitas program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KBGO serta bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat perlindungan terhadap korban. Dengan mengembangkan penelitian pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kebijakan hukum di Indonesia dapat lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan KBGO secara lebih efektif.

## REFERENCES

- Agustina, R., & Purwanto, G. H. (2024). Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 315–327. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.315-327>
- Akter, F., & Deeba, F. (2021). Psychological Reactions to Different Types of Gender-Based Violence in Women Survivors of Violence in the Context of a Developing Country. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), 19961–19982. <https://doi.org/10.1177/08862605211047966>
- Ananta, K. D., Ambodo, T., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>
- Anggraini, M. (2024). The Urgency of Regulating Sexual Extortion in Online Gender-Based Violence from a Criminal Law Perspective. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 491–499. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.867>
- Bansal, V., Rezwan, M., Iyer, M., Leasure, E., Roth, C., Pal, P., & Hinson, L. (2023). A Scoping Review of Technology-Facilitated Gender-Based Violence in Low- and Middle-Income Countries Across Asia. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 463–475. <https://doi.org/10.1177/15248380231154614>
- Bintari, A., Raya, J., Sumedang, B., 21, K., & Barat, J. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 17–29. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>
- Coe, P. (2022). The Draft Online Safety Bill and the Regulation Of Hate Speech: Have We Opened

Pandora's Box? *Journal of Media Law*, 14(1), 50–75.  
<https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2083870>

- Faith, B. (2022). Tackling Online Gender-Based Violence; Understanding Gender, Development, and the Power Relations of Digital Spaces. *Gender, Technology and Development*, 26(3), 325–340. <https://doi.org/10.1080/09718524.2022.2124600>
- Hegarty, K. L., Andrews, S., & Tarzia, L. (2022). Transforming Health Settings to Address Gender-Based Violence in Australia. *Medical Journal of Australia*, 217(3), 159–166. <https://doi.org/10.5694/mja2.51638>
- Hester, M., Williamson, E., Eisenstein, N., Abrahams, H., Aghtaie, N., Bates, L., Gangoli, G., Robinson, A., Walker, S. J., McCarthy, E., & Matolcsi, A. (2023). What is Justice? Perspectives of Victims-Survivors of Gender-Based Violence. *Violence Against Women*, 31(2), 570–597. <https://doi.org/10.1177/10778012231214772>
- Huang, K. Y., Kumar, M., Cheng, S., Urcuyo, A. E., & Macharia, P. (2022). Applying Technology to Promote Sexual and Reproductive Health and Prevent Gender Based Violence for Adolescents in Low and Middle-Income Countries: Digital Health Strategies Synthesis from an Umbrella Review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08673-0>
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85–97. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>
- Molnar, L. I. (2022). “I Didn’t Have the Language”: Young People Learning to Challenge Gender-Based Violence through Consumption of Social Media. *Youth*, 2(3), 318–338. <https://doi.org/10.3390/youth2030024>
- Nengyanti, Yurnaini, Imania, K., & Santoso, A. D. (2024). Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 13(13), 137–155. <https://doi.org/10.17583/generos.12738>
- Ostadtaghizadeh, A., Zarei, M., Saniee, N., & Rasouli, M. A. (2023). Gender-Based Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic: Recommendations for Future. *BMC Women’s Health*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02372-6>
- Philbrick, W., Milnor, J., Deshmukh, M., & Mechael, P. (2022). Information and Communications Technology Use to Prevent and Respond to Sexual and Gender-Based Violence in Low-and Middle-Income Countries: An Evidence and Gap Map. *Campbell Systematic Reviews*, 18(4), 1277. <https://doi.org/10.1002/cl2.1277>
- Polyzoidou, V. (2024). Digital Violence Against Women: Is There a Real Need for Special Criminalization? *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(6), 1777–1797. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10179-3>
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>
- Rasiwan, I., Terranova, R., & Kartamulia, U. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 158–167. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>
- Rohmawati, Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1779–1794. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16559>

- Sharma, V., Ausubel, E., Heckman, C., Rastogi, S., & Kelly, J. T. D. (2022). Promising Practices for the Monitoring and Evaluation of Gender-Based Violence Risk Mitigation Interventions in Humanitarian Response: A Multi-Methods Study. *Conflict and Health*, 16(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00442-4>
- Sheikh, M. M. R., & Rogers, M. M. (2024). Technology-Facilitated Sexual Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(2), 1614–1629. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>
- Silalahi, T., & Panjaitan, J. D. (2023). The Mechanism of the Criminal Justice System in Indonesia Towards Women’s Legal Protection. *International Journal of Social Research*, 1(2), 69–81. <https://doi.org/10.59888/insight.v1i2.9>
- Sorochinski, M., & Borukhov, E. (2024). Digital Shadows: Confronting the Rise of Technology-Facilitated Sexual Violence and the Quest for Systemic Solutions. *Contemporary Justice Review*, 27(2–3), 116–131. <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2363429>
- Vahedi, L., Qushua, N., Seff, I., Doering, M., Stoll, C., Bartels, S. A., & Stark, L. (2023). Methodological and Ethical Implications of Using Remote Data Collection Tools to Measure Sexual and Reproductive Health and Gender-Based Violence Outcomes among Women and Girls in Humanitarian and Fragile Settings: A Mixed Methods Systematic Review of Pee. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(4), 2498–2529. <https://doi.org/10.1177/15248380221097439>
- Vahedi, L., Stark, L., Ding, R., Masbouni, C., Erskine, D., Poulton, C., & Seff, I. (2024). A Qualitative Investigation of Gender-Based Violence Prevention and Response Using Digital Technologies in Low Resource Settings and Refugee Populations. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2347106>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *Trauma, Violence, and Abuse*, 22(5), 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Zviyita, I., & Mare, A. (2024). Same Threats, Different Platforms? Female Journalists’ Experiences of Online Gender-Based Violence in Selected Newsrooms in Namibia. *Journalism*, 25(4), 779–799. <https://doi.org/10.1177/14648849231183815>